



PUTUSAN

Nomor 958 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD AZIZ SYARIFUDIN**, bertempat tinggal di Pagergunung II, RT. 004, RW. 000, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
2. **MOGA EDITIYA**, bertempat tinggal di Miloso, RT. 001, RW. 008, Desa Sidolayu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
3. **ETI ROHAETI**, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng, RT. 006, RW. 003, Desa Batu Kawung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang;
4. **TAUFIQ HIDAYAT**, bertempat tinggal di Mlaran, RT. 002, RW. 004, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Ardi Kurniawan dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Tangerang, beralamat di Komplek Citra Raya Taman Puspita, Blok I16, Nomor 17, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

PT BINTANG SURYA SEJATI SUKSES, berkedudukan di Jalan Industri Raya III, Blok A-F, Nomor 3, Kawasan Industri Jatake, Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, diwakili oleh Budi Pudiono selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. La Ode

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nafsahu, S.E., M.M, HRD Manager pada PT Bintang Surya Sejati Sukses, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi yang dimohonkan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp124.312.842,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat 1 (Muhammad Aziz Syarifudin)

Bulan Juni - Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.841.370,00 x 7 = Rp26.889.590,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Total upah yang belum diterima Penggugat 1 sebesar Rp31.057.858,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Penggugat 2 (Moga Editiya)

Bulan Juni - Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.850.000,00 x 7 = Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu lima rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt.Sus-Phi/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Total upah yang belum diterima Penggugat 2 sebesar Rp31.118.268,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Penggugat 3 (Eti Rohaeti)

Bulan Juni - Desember 2019 yaitu sebesar $Rp3.844.370,00 \times 7 = Rp26.910.590,00$ (dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Total upah yang belum diterima Penggugat 3 sebesar Rp31.078.858,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Penggugat 4 (Taufiq Hidayat)

Bulan Juni - Desember 2019 yaitu sebesar $Rp3.841.370 \times 7 = Rp26.889.590,00$ (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Total upah yang belum diterima Penggugat 4 sebesar Rp31.057.858,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali dan menempatkan pada posisi semula Para Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp124.312.842,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat 1 (Muhammad Aziz Syarifudin)

Bulan Juni - Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.841.370,00 x 7 = Rp26.889.590,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Total upah yang belum diterima Penggugat 1 sebesar Rp31.057.858,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Penggugat 2 (Moga Editiya)

Bulan Juni - Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.850.000,00 x 7 = Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu lima rupiah);

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Total upah yang belum diterima Penggugat 2 sebesar Rp31.118.268,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Penggugat 3 (Eti Rohaeti)

Bulan Juni - Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.844.370,00 x 7 = Rp26.910.590,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Total upah yang belum diterima Penggugat 3 sebesar Rp31.078.858,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt.Sus-Phi/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 4 (Taufiq Hidayat)

Bulan Juni - Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 3.841.370,00 x 7 = Rp26.889.590,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp4.168.268,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Total upah yang belum diterima Penggugat 4 sebesar Rp31.057.858,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi yang berkaitan dalam pokok perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg tanggal 8 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 8 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* yang menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhir semenjak tanggal 29 Mei 2019, sehingga gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD AZIZ SYARIFUDIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **MUHAMMAD AZIZ SYARIFUDIN**, 2. **MOGA EDITIYA**, 3. **ETI ROHAETI**, 4. **TAUFIQ HIDAYAT** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt.Sus-Phi/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)